

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website:tp://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDARPENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi	02 Juni 2020





STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MULAWARMAN2020

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Gedung RektoratUnmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

**STANDAR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi: 0
	Tanggal: 02 Juni 2020
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		 Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, M.Si Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke-0	Tanggal 02-06-2020	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	2
Daftar Isi	3
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	4
A. Visi Unmul.....	4
B. Misi Unmul.....	5
2. Rasional.....	6
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar.....	7
6. Strategi Pemenuhan Standar	7
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	9
8. Dokumen Terkait.....	10
9. Referensi.....	10

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. Berstandar Internasional adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. Berperan dalam pembangunan bangsa adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. Bertumpu pada Sumber Daya Alam adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas, minyak) maupun yang ada di atas permukaan (Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64°F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. RASIONAL

Kebijakan tentang penjaminan mutu internal Universitas Mulawarman telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keharusan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen Unmul sebagai bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Di dalam statuta Unmul dinyatakan Unmul menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal ini diterapkan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi capaian mutu, pengendalian dan peningkatan standar mutu.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Pimpinan Universitas.
2. Senat Universitas.
3. Pimpinan Lembaga.
4. Pimpinan Fakultas.
5. Ketua Jurusan.
6. Koordinator Prodi.
7. Dosen.
8. Tenaga Kependidikan.
9. Mahasiswa.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Siklus PPEPP adalah upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan mengembangkan mutu dengan siklus menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang diperbaharui setiap awal tahun.
2. Rektor harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi dan dilaksanakan dalam satu siklus tahunan.
3. Rektor dan seluruh unit kerja di lingkungan Unmul harus menetapkan dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi dan diperbaharui secara reguler.
4. Rektor melalui LP3M dan GJMF harus melakukan sosialisasi dokumen mutu (kebijakan, standar, manual, dan formulir) secara terprogram minimal sekali dalam setahun.
5. Rektor, LP3M dan GJMF harus melakukan evaluasi capaian indikator standar mutu minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
6. LP3M dan GJMF harus melakukan audit internal mutu akademik di setiap program studi sebanyak 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.
7. Satuan Pengawas Internal (SPI) harus melakukan audit internal mutu non akademik minimal 1 kali per tahun didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil audit.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN RektoratKampusGunungKelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Universitas.
2. Rektor melalui ketua LP3M untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penjaminan Mutu kepada seluruh civitas akademika Unmul.
3. GJMF melakukan sosialisasi standar SPMI di fakultas dan prodi.
4. LP3M dan GJMF melaksanakan monev dan evaluasi Standar Penjaminan Mutu setiap tahun.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian Standar Penjaminan Mutu Unmul dengan mengukur:

1. Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu internal secara otonom di setiap unit kerja.
2. Tersedianya bukti diterapkannya sistem penjaminan mutu internal.
3. Tersedianya dokumen kebijakan dan standar mutu yang terdokumentasi, disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun.
4. Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu.
5. Terevaluasi capaian indikator standar mutu setiap tahun.
6. Dilakukannya audit internal mutu akademik setiap tahun.
7. Dilakukannya audit internal mutu non akademik setiap tahun.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2018
2. Rencana Strategis Unmul 2020-2023.
3. POB Penjaminan Mutu Universitas.
4. POB Penjaminan Mutu Fakultas/Jurusan/Prodi.

9. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id	KODE	
		SM_28/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Juni 2020	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 0	02 Juni 2020

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2016 tentang Statuta Unmul.
3. Rencana Strategis Universitas Unmul Tahun 2020-2023.
4. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2016.